



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Suparlan bin Aripin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Prako Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Ratna Ningsih binti Muhammad Rais, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.Pra, tertanggal 20 Februari 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2005 di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rais umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lelong Desa Kelebeh Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Fauzi umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Lelong Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dan Jumroh umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 100 orang ;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejaka, dan Pemohon II dalam status perawan ;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :

- Dhine Auliya, perempuan, tanggal lahir 26 Januari 2006;
- Malka Rabiatul Adawiyah, perempuan, tanggal lahir 27 Juni 2013 ;

5. Bahwa, atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suparlan bin Aripin) dengan Pemohon II (Ratna Ningsih binti Muhammad Rais) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 12 April 2005 di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

- Dan atau penetapan lain yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing -masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diperthankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5202070107750541, tanggal 7 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5202074701860003, tanggal 7 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Kartu Keluarga, Nomor 5202071301080924 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan

Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3

B. Alat Bukti Saksi :

1. H. Muhammad Rais bin M. Wasalumur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lelong Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah orang tua dari Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 12 April 2005 di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rais dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 100 orang di antaranya Fauzi dan Jumrah ;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Prako Desa

Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
 - Bahwa, saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Dhine Auliya, perempuan, tanggal lahir 26 Januari 2006;
 - b. Malka Rabiatul Adawiyah, perempuan, tanggal lahir 27 Juni 2013;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;
2. Fauzi bin H. Mahsunumur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lelong Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 12 April 2005 di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rais dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 100 orang di antaranya Fauzi dan Jumrah ;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejak dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Prako Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa, saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Dhine Auliya, dan Malka Rabiatal Adawiyah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa, pada akhir Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 April 2005 di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rais, dan saksi nikah adalah dua orang saksi bernama Fauzi dan Jumrah, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai dibayar tunai, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa, bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai

Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di Prako Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Keluarga, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa, para Pemohon merupakan satu keluarga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 12 April 2005 di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Rais dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai dan dengan Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 100 orang di antaranya Fauzi dan Jumrah

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku,

Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis berpendapat petitem Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplak hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suparlan bin Aripin) dengan Pemohon II (Ratna Ningsih binti Muhammad Rais) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2005 di Dusun Prako, Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1438 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)